



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN

M. GUNTUR HAMZAH
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

**Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
Bagi Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berprestasi Tingkat Nasional
Cisarua, 25 Oktober 2016**

HISTORY OF JUDICIAL REVIEW

- Pada 1701 di Inggris berlaku ungkapan bahwa: *“an act of parliament can do no wrong, although it may do several things that look pretty odd”*.
- Suzanna Sherry: *“there was no practice of judicial review; judges did not strike down legislative enactments”*. (Independent Judges and Independent Justice dalam Jurnal Law and Contemporary Problems, 1998).
- Pengaruh ungkapan ini, kemudian ditentang oleh hakim dan menolak utk terikat pada segala produk parlemen (legislatif). Paham inilah yg kemudian bermetamorfosis dan menjadi embrio lahirnya *“judicial review”*.
- Sir Edward Coke: *“when an Act of Parliament is against common right and reason, or repugnant, or impossible to be performed, the common law will control it, and adjuge such Act to be void”*.

THE FIRST CASES OF JUDICIAL REVIEW

Hylton Vs. USA (1796)


- Justice **William Paterson**



- Kasus pertama **MA** memutuskan tindakan Kongres **konstitusional**.
- Menguji namun tidak membatalkan (menguatkan) ketentuan yang berkaitan dgn pajak atas gerbong kereta api (*tax on carriages Act 1794*).

Marbury Vs. Madison (1803)

- Justice **John Marshall**




- Kasus pertama **MA** memutuskan tindakan Kongres **inkonstitusional**.
- Menguji dan membatalkan ketentuan yang berkaitan dengan pengangkatan hakim (*judiciary Act 1789*).
- Menjadi dasar kewenangan judicial review Supreme Court Amerika Serikat.

VERFASSUNGSGERICHTSHOFT



- Sejarah konstitusi diaustralia mulai ada pada tahun 1919 yang dipelopori oleh tokoh Hans Kelsen yang mana pada saat itu Hans dipercaya untuk menyusun konstitusi Republik Australia yang baru. Mahkamah Konstitusi Australia didirikan pada tahun 1920 atas jasa Hans Kelsen.
- Mahkamah Konstitusi Austria inilah yang disebut sebagai mahkamah konstitusi pertama di dunia, didesaian oleh **Hans Kelsen**. Sebagai lembaga peradilan khusus untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum yang paling tinggi (*the supreme law of the land*) dapat ditegakkan dalam praktek.
- Mengikuti jejak dan contoh yang diprakarsai oleh Austria ini (*Austria Model*), beberapa negara pada kurun waktu sebelum terjadinya Perang Dunia II, juga mengadopsikan ide pembentukan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan fungsi pengujian konstitusionalitas (*contitutional review*). Negara-negara yang mengikuti pola atau model Austria ini antara lain adalah Cekoslavia (1920), Liechtenstein (*Staatsgerichtshof*, 1925), Yunani (1927), Mesir (1941), Spanyol (1931) dan Irlandia (1937).

LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN MENURUT UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



STRUKTUR KETATANEGARAAN (Sebelum dan Setelah Perubahan UUD 1945)

Vertikal-Hierarkhis

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (sebelum perubahan)

Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan rakyat.


Horizontal-Fungsional

Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 (setelah perubahan)

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.

- Tidak ada lagi pengelompokan Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara.
- Kedudukan setiap lembaga negara ditentukan oleh fungsi dan wewenangnya yang diberikan oleh UUD.
- Masing-masing lembaga negara saling mengawasi dan saling mengimbangi (*checks and balances*).

LANDASAN TEORITIS PEMBENTUKAN MK



PERKEMBANGAN GAGASAN CONSTITUTIONAL REVIEW DI INDONESIA

Moh. Yamin dalam sidang BPUPK mengusulkan agar Balai Agung (MA) diberi wewenang untuk membanding Undang-Undang.

Soepomo tidak setuju, karena UUD yang disusun tidak menganut trias politica dan belum banyak sarjana hukum yang memiliki pengalaman itu.

Tahun 1970-an Ikatan Sarjana Hukum mengusulkan agar MA diberi wewenang menguji Undang-Undang.

Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1), “MPR berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 dan Ketetapan MPR.”

Perubahan UUD 1945 di Era Reformasi

WEWENANG DAN FUNGSI MK

WEWENANG MK

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Pasal 24C ayat (2) UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

FUNGSI MK

The Guardian of Constitution

The Final Interpreter of Constitution

The Guardian of Democracy

The Protector of Citizen's Constitutional Rights

The Protector of Human Rights

WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA PHP PILKADA

- Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 terkait Pengujian Materiil Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 yang pada pokoknya menyatakan MK berwenang mengadili PHPU Kepala Daerah selama belum ada UU yang mengatur mengenai hal tsb.
- Pertimbangan MK untuk menghindari keragu-raguan, ketidakpastian hukum serta kevakuman lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah karena belum adanya UU yang mengatur mengenai hal tersebut.
- Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 2015 Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

KARAKTERISTIK PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Ad celeritatem iudicii (speedy trial)

Ius curia novit

Audi et alteram partem

Praeter omne rationabile dubium

Exceed the requested (ultra petita)

KARAKTERISTIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Finis illorum et ligatio

Erga omnes

Ex nunc, ex tunc

Non executio per se

PEMOHON: KERUGIAN KONSTITUSIONAL

- Adanya hak konstitusional para pemohon yg diberikan oleh UUD 1945;
- Hak konstitusional pemohon dianggap dirugikan oleh terbitnya UU yg diuji;
- Kerugian konstitusional pemohon bersifat spesifik/khusus dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yg menurut penalaran yg wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- Adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya UU yg dimohonkan utk diuji;
- Adanya kemungkinan bhw dgn dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yg didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

PUTUSAN TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

1. Putusan MK Nomor 011/PUU-III/2005

Pemohon: Fathul Hadie Utsman dkk (Wali Murid)

Penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi “Pemenuhan pendanaan pendidikan **dapat dilakukan secara bertahap**” bertentangan dengan UUD1945.

Menurut Mahkamah bahwa pada hakikatnya pelaksanaan ketentuan Konstitusi tidak boleh ditunda-tunda. Sehingga pendidikan harus menjadi prioritas utama pembangunan di Indonesia dengan cara pemberian prioritas di bidang anggaran

PUTUSAN TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

2. Putusan MK Nomor 24/PUU-V/2007

Pemohon: Rahmatiah Abbas (Guru Kab Wajo) dan
Prof. Badryah Rifai (Dosen FH UNHAS)

Pasal 49 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas sepanjang mengenai frasa “**gaji pendidik dan**” pada ketentuan “Dana pendidikan selain **gaji pendidik dan** biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari APBD” bertentangan dengan UUD 1945.

Frase tersebut telah menempatkan guru dan dosen serta mengecualikan gajinya tidak sebagai komponen pendidikan. Dengan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, gaji pendidik harus secara penuh diperhitungkan dalam penyusunan anggaran pendidikan.

PUTUSAN TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

3. Putusan MK Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009

- a. Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas sepanjang frasa “**badan hukum pendidikan**” pada ketentuan “Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan” dinyatakan konstitusional dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu;
- b. UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan bertentangan dengan UUD1945.

Mahkamah berpendapat bahwa sistem pendidikan nasional bukan semata hanya mengatur penyelenggaraan kesekolahan belaka. Bidang pendidikan terkait dengan hak asasi lain hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya dan bagi anak pendidikan merupakan bagian hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

Sehingga istilah “badan hukum pendidikan” bukanlah nama dan bentuk badan hukum tertentu melainkan sebutan dari fungsi penyelenggara pendidikan yang berarti bahwa suatu lembaga pendidikan harus dikelola oleh suatu badan hukum seperti yayasan dan sebagainya.

PUTUSAN TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

4. Putusan MK Nomor 5/PUU-X/2012

Pemohon: Nadya Masykuria dkk (Wali Murid)

Pasal 50 ayat (3) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas yang berbunyi “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi **satuan pendidikan yang bertaraf internasional**” bertentangan dengan UUD 1945.

Menurut Mahkamah istilah “**berstandar internasional**” dengan pemahaman dan praktik yang menekankan pada penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia.

Selain itu, adanya perbedaan sarana dan prasarana serta pembiayaan maupun output pendidikan antara SBI/RSBI dengan non-SBI/RSBI akan bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antarsekolah dan antarpeserta didik yang sama-sama merupakan sekolah milik pemerintah.

PUTUSAN TENTANG KETENAGAKERJAAN

5. Putusan MK Nomor 100/PUU-X/2012

Pemohon: Marten Boiliu (Ex Satpam PT Sandhy Putra Makmur)

Pasal 96 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja **menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun sejak timbulnya hak**” bertentangan dengan UUD 1945;

Bahwa upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja merupakan hak buruh yang harus dilindungi sepanjang buruh tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemberi kerja. Oleh sebab itu, **upah dan segala pembayaran yang timbul dari hubungan kerja tidak dapat hapus karena adanya lewat tertentu**. Dalam hal ini upah merupakan hak milik pribadi dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh siapapun.

TERIMA KASIH